



**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HAK-HAK KEPERDATAAN  
TERHADAP ANAK DARI HASIL PERKAWINAN SIRI**

TUGAS AKHIR – PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam Program

Sarjana (S1) Hukum

Disusun Oleh:

**ANITA VENADA PUTRI**

NIM. 11000119140657

FAKULTAS HUKUM

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2023

**HALAMAN PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HAK-HAK KEPERDATAAN  
TERHADAP ANAK DARI HASIL PERKAWINAN SIRI**

**TUGAS AKHIR - PENULISAN HUKUM**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program sarjana (SI) Hukum


Oleh:

**ANITA VENADA PUTRI**

NIM. 11000119140657

Tugas Akhir – Penulisan Hukum dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak


Dosen Pembimbing I



Dr. Yunanto, S.H.,M.Hum

NIP. 1961050301897031001

Dosen Pembimbing II



Muhyidin, S.Ag..M.Ag.MH

NIP. 197503092003121002

**HALAMAN PENGUJIAN**

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HAK-HAK KEPERDATAAN  
TERHADAP ANAK DARI HASIL PERKAWINAN SIRI**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**ANITA VENADA PUTRI**

NIM. 110001 19140657

Telah diajukan di depan Dewa Penguji pada tanggal 15 Desember 2023


Dewan Penguji

Ketua



Dr. Yunianto, S.H., M.Hum  
NIP. 196105301987031001

Anggota Penguji I




Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H  
NIP. 197503092003121002

Anggota Penguji II



Herni Widanarti, S.H., M.Hum.  
NIP. 196307081989032001

Mengesahkan:  
Dekan Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati,  
S.H., M.Hum  
NIP. 196711191993032002

Mengetahui:  
Ketua Program Studi S1 Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan  
S.H., M.H  
NIP. 198407092008121002

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir-Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan dengan memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 15 Desember 2023



**ANITA VENADA PUTRI**

**NIM. 11000119140657**

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya  
sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Q.S Al Insyirah: 5-6)

“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita.”

(Qs. At Taubah: 40)

“Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadakan kesusahan dan  
kesedihanku..”

(Qs. Yusuf: 86)

### **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Orangtua Penulis, Keluarga Besar, Dosen Pembimbing, Kawan-kawan  
seperjuangan, Universitas Diponegoro, serta Bangsa dan Negara

## **KATA PENGHANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan dan ucapkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat, Rahmat, hidayah dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PENEGAKAN HAK-HAK KEPERDATAAN TERHADAP ANAK DARI HASIL PERKAWINAN SIRI”. Penulisan hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan dalam program Sarjana (S-1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Tidak dapat dipungkiri, dalam penulisan skripsi ini penulis membutuhkan usaha yang keras dalam menyelesaikan skripsi ini. Namun, skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari orang-orang yang berada di sekeliling penulis yang selalu mendukung dan membantu. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang ditunjukkan kepada:

1. Bapak Prof, Dr. Yos Johan Utama S.H., M.Hum selaku Rektor dari Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. Retno Saraswati S.H., M.Hum selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan Dosen Pembimbing II, atas waktu, kesabaran, arahan serta ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama proses bimbingan berjalan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Dr. Yunanto, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, atas waktu, kesabaran, arahan serta ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama proses bimbingan berjalan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Herni Widanarti, S.H.,M.H, selaku Dosen Penguji. Terimakasih banyak atas waktunya karena telah berkenan menguji penulis dengan sabar dan baik hati.
7. Ibu Aisyah Ayu Musyafah, S.H., M.Kn, selaku Dosen Wali selama penulis menempuh Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama penulis menempuh Pendidikan Sarjana dan selama penulis berada di Fakultas Hukum Unoversitas Diponegoro.
9. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu dalam urusan akademik penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Ibu Rosana Irawati, S.H., M.H dan Dra. Hj. Aina Aini Iswati, M.H selaku Hakim Pengadilan Agama dan Negeri Kota Semarang yang telah meluangkan waktunya dan berkenan untuk menjadi narasumber penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
11. Ibu Tri Purwiyati, S.H selaku Kasi Kelahiran Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Semarang yang telah berkenan meluangkan waktunya menjadi narasumber penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

12. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Ir. Agus Supriyono M.T, dan Ibunda Haryati Anggraheni, S.E (Almh) yang tiada henti berjuang untuk kehidupan penulis, memanjatkan doa, selalu memberikan semangat, penuh cinta dan kasih sayang setiap harinya.
13. Teman-teman Angkatan 2019, Shafira, Rainy, dan Zahra, yang menjadi tempat berdiskusi dan membantu penulis selama perkuliahan.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, dengan tulus memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.

Demikian penulis sampaikan beberapa kata dan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang memiliki peran berarti bagi penulis. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kata kesempurnaan, maka daripada itu penulis dengan senang hati menerima kritis, masukan, dan saran yang membangun dan memberikan manfaat untuk kedepannya bagi berbagai pihak.

Semarang, 13 November 2023

Penulis

**Anita Venada**

NIM. 11000119140657



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGUJIAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGHANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Kerangka Pemikiran.....	9
1. Perkawinan Secara Umum .....	10
2. Perkawinan Siri .....	11
3. Anak Dalam Perkawinan.....	12
D. Tujuan Penelitian .....	13
E. Manfaat Penelitian .....	13
F. Metode Penelitian.....	14
1. Metode Pendekatan .....	14
2. Spesifikasi Penelitian .....	14
3. Metode Pengumpulan Data .....	15
4. Metode Analisis Data .....	18
5. Sistematika Penulisan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>
A. Kajian Umum Tentang Perkawinan .....	21
1. Pengertian Perkawinan.....	21
2. Perkawinan Yang Sah Menurut Hukum Keperdataan Indonesia.....	24
3. Akibat Hukum Perkawinan .....	27
B. Kajian Umum Tentang Perkawinan Siri .....	30
1. Pengertian Perkawinan Siri .....	30
2. Keabsahan Perkawinan Siri Menurut Hukum Keperdataan Indonesia .	35
3. Akibat Hukum Perkawinan Siri .....	37
C. Kajian Umum Anak Dalam Perkawinan.....	38
1. Pengesahan Asal-Usul Anak Dalam Perkawinan .....	38
2. Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Yang Sah.....	40
1. Hak Keperdataan Anak Luar Kawin .....	43
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>47</b>

A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap status anak hasil dari perkawinan siri .....	47
B. Pelaksanaan dalam menentukan asal-usul anak hasil dari perkawinan siri .....	59
C. Penegakan hak-hak keperdataan anak hasil perkawinan siri di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Semarang .....	73
<b><u>BAB IV PENUTUP</u></b> .....	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>101</b>